



Arsip teks (Pencalon)

SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 24/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor: B/949/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal Hasil Penelitian/Pengecekan Ulang terhadap Catatan Kepolisian Caleg DPRK Lhokseumawe an. Ardiansyah, yang dinyatakan pernah terlibat dalam 2 (dua) kasus Tindak Pidana Narkotika jenis sabu tahun 2012 dan tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN-Lsm, diketahui Saudara Ardiansyah sudah pernah dipidana dalam kasus tindak pidana narkotika jenis sabu tahun 2012 dan tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan...

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 869/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/03/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
 4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
 5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 21/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Pengajuan

120%...

120% Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Berita Acara penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 179/PL.01.4-BA/03/KIP-Kot/IX/2018;
9. Berita Acara Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 184/PL.01.4-BA/03/KIP-Kot/X/2018;
10. Surat Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor: 036/K. BAWASLU.AC-22/PM.00.02/IX/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemilu;
11. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN-Lsm;
12. Surat Kapolres Lhokseumawe Nomor: B/949/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal Hasil Penelitian/Pengecekan Ulang terhadap Catatan Kepolisian Caleg DPRK Lhokseumawe an. Ardiansyah.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mencoret atas nama Ardiansyah Partai Nanggroe Aceh Daerah Pemilihan Lhokseumawe I tanpa mengubah nomor urut calon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe untuk Partai Nanggroe Aceh Daerah Pemilihan Lhokseumawe I dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>



LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 24 /PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 20 /PL.01.4-Kpt / 03 /
KIP-Kot / IX / 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

18**PARTAI NANGGROE ACEH**

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
DAERAH PEMILIHAN LHOKSEUMAWE I				
1		SAID LUTFIE MANFALUTIE	L	Gampong Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
2		T. REZAL SAPUTRA	L	Gampong Pusong Baru Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
3		HAFIFAH	P	Gampong Pusong Baru Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
4				
5		SAMSUL BAHRI	L	Gampong Kampung Jawa Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
6		MARLIAH, SE	P	Gampong Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
7		HAMDAN	L	Gampong Mon Geudong Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
8		M. NATSIR ISMAIL, S.Sos	L	Gampong Hagu Selatan Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
9		SYARIFAH ZAHARA	P	Gampong Simpang Empat Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
10		M. YASIR, ST	L	Gampong Uteun Bayi Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
11		ISNAINI IDRIS	P	Gampong Uteun Bayi Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
12		SAID FACHRI	L	Gampong Panggoi Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
13		MUHAMMAD FUAD	L	Gampong Pusong Lama Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

DAERAH PEMILIHAN LHOKSEUMAWE II

1		HAMIDI	L	Gampong Batuphat Timur Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe
2		Tgk. AHMAD SUBHAN	L	Gampong Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
3		CHAIRUNNISA'	P	Gampong Panggoi Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
4		MUHADAR	L	Gampong Cut Mamplam Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
5		NURJANNAH	P	Gampong Uteunkot Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
6		Tgk. SYAMSUL BAKHTIAR BA	L	Gampong Paya Punteuet Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe

DAERAH PEMILIHAN LHOKSEUMAWE III

1		ABDULLAH, SH	L	Gampong Mesjid Punteuet Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe
2		H. REZA ZOVANI	L	Gampong Keude Punteuet Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe
3		SITI AMAN	P	Gampong Jambo Mesjid Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe
4		KHAIRUL NISA	P	Gampong Alue Lim Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe

DAERAH PEMILIHAN LHOKSEUMAWE IV

1		BUSTAMI	L	Gampong Blang Pulo Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe
2		SUFRIADI, SH.I	L	Gampong Padang Sakti Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe
3		MANAWIAH	P	Gampong Batuphat Barat Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe
4		SAFEDI	L	Gampong Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe
5		NURUL AKMALI	P	Gampong Uteun Bayi Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
6		ABDUL HALIM	L	Gampong Meuria Paloh Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 04 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani